

Yth.

**Dewan Redaksi
Jurnal Pekommas**

Jl. Abdurrahman Basalamah II No. 25 Makassar

**SURAT PERNYATAAN
KLIRENS ETIK PUBLIKASI ILMIAH**

Sehubungan dengan pengajuan karya tulis ilmiah atas nama saya untuk dimuat pada Jurnal Pekommas, dengan ini saya:

Nama : Dr. Maftuchah Rochmanti, dr., M.Kes.
Unit/Lembaga : Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
Alamat Kantor : Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.47, Pacar Kembang, Kec.
Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60132
Alamat Rumah : Jl. Medokan Asri Barat III, MA I-E No. 37 Surabaya
Email : maftuchah-r@fk.unair.ac.id
No. HP/Telp. : 0818315479

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah dengan :

Judul : *Feed Instagram* sebagai Media Edukasi dan Lomba Teka-Teki Silang Mengenai COVID-19 dan Kesehatan Mental

Penulis : 1. Dr. Maftuchah Rochmanti, dr., MKes.
2. Aulia Husnul Pranawa
3. Muflikhah Ramadhani
4. Mumtaz Nur Rafika Hayati
5. Anisa Firdausi Rahmanda
6. Dennia Oktavia Zahidah Hulwah
7. Deshinta Fitrianti Syahida
8. Dinna Yusigania Sunandar
9. Justicia Izza Tsuroya
10. Nadia Hidayat
11. Rania Dita Kemala Putri

Adalah hasil karya sendiri atau bersama tim, yang:

- Isinya **asli** atau bebas dari: a) fabrikasi; b) falsifikasi; c) plagiasi; d) duplikasi; e) fragmentasi/salami; dan f) pelanggaran hak cipta data/isi.
- Belum pernah dimuat atau tidak sedang diproses untuk diajukan pada media publikasi yang lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai Peraturan Kepala LIPI No. 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti.

Surabaya, 30 Juli 2021

Penulis Utama,



(Dr. Maftuchah Rochmanti, dr., M.Kes.)

Keterangan :

- a) **Fabrikasi** adalah tindakan membuat data dari yang tidak ada menjadi seolah-olah ada (pemalsuan hasil penelitian) yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian;
- b) **Falsifikasi** adalah mengubah data dengan maksud agar sesuai yang dikehendaki peneliti (pemalsuan data penelitian) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;
- c) **Plagiasi** adalah pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan;
- d) **Duplikasi** adalah publikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari 1 (satu) saluran tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya;
- e) **Fragmentasi/salami** adalah publikasian pecahan-pecahan dari 1 (satu) temuan yang bukan merupakan hasil penelitian *inkremental, multi-disiplin dan berbeda-perpektif*.

(Rujukan Utama Peraturan Ka LIPI No.06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti)